



P U T U S A N

Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Wng

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Wonogiri, yang mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : PARDIYANTO Alias MBAH KENTHOS Bin
(Alm) PAWIRO REJO ;
Tempat lahir : Karanganyar;
Umur/tanggal lahir : 53 Tahun / 14 Oktober 1967;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Ngenep Rt 26 Rw 12, Desa / Kelurahan
Jatimulyo, Kecamatan Jatipuro, Kabupaten
Karanganyar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum MUCHLIS NUGRAHA,S.H, Advokat / Pengacara / Konsultan Hukum yang berkantor di Sekretariat WALIDASA di Jalan Ahmad Yani No 89, Pangungangan Manguharjo, Kota Madiun, Propinsi Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 030/U-His/X/2020 tanggal 5 Oktober 2020 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonogiri No:01/SK/01.XII/2020/PN Wng tanggal 01 Desember 2020;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 September 2020 sampai dengan tanggal 26 September 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/21/IX/2020/Resnarkoba tanggal 25 September 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 September 2020 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2020;

Hal 1 dari 21 hal, Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Wng



2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2020 sampai dengan tanggal 02 Desember 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Wonogiri sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 18 Desember 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Wonogiri sejak tanggal 19 Desember 2020 sampai dengan tanggal 16 Februari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat surat ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonogiri tertanggal 19 November 2020 nomor : 168/Pid.Sus/2020/PN Wng tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim tertanggal 19 November 2020 Nomor : 168/Pid.B/2020/PN.Wng. tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Surat-surat lain yang berkaitan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonogiri yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan;

- 1 Menyatakan Terdakwa PARDIYANTO Alias MBAH KENTHOS Bin (Alm) PAWIRO REJO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa PARDIYANTO Alias MBAH KENTHOS Bin (Alm) PAWIRO REJO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Hal 2 dari 21 hal, Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Wng



- 1 (satu) paket plastik klip berisi sabu berat 0,51 gram.
- 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol larutan cap kaki tiga.
- 1 (satu) buah korek api gas
- 1 (satu) buah gunting.
- 1 (satu) buah sedotan yang sudah di modifikasi.
- 1 (satu) buah handphone merk LG warna hitam beserta simcardnya 082134432009

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Bahwa, atas Tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya mengajukan pembelaan secara lesan dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan telah menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Bahwa, atas pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya, Penuntut Umum mengajukan tanggapan Setelah secara lesan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan Surat Dakwaan NoNo. Reg. Perk : PDM-79/WGIRI/ 11/ 2020 tanggal 17 November 2020 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa PARDIYANTO Alias MBAH KENTHOS Bin (Alm) PAWIRO REJO pada hari jumat tanggal 25 September 2020 sekira pukul 21.45 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan September 2020 di Hotel Sari Murni Jl. Letjen Suprpto No 32 Wonokarto Kec.Wonogiri Kab. Wonogiri, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Wonogiri, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) paket sabu seberat 0,29359 gram, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Hal 3 dari 21 hal, Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada hari jumat tanggal 25 September 2020 sekira pukul 21.00 wib
Terdakwa di telepon oleh Susi Susilowati (Daftar Pencarian Orang), dengan percakapan:

Susi : Jamu Yah
Terdakwa : Ora Duwe Duwet
Susi : Mosok Ora Duwe
Terdakwa : Ora Duwe Tenan
Susi : Yo Wes Aku Ngojek Neng Sari Muri Kowe Reneo Yah
Terdakwa : Yo

Selanjutnya Terdakwa pergi menuju ke Hotel Sari Murni di Jl. Letjen Suprpto No 32 Wonokarto Kec. Wonogiri Kab. Wonogiri, sesampai di Hotel Sari Murni Terdakwa bertanya kepada petugas resepsionis hotel dan dijawab oleh resepsionis bahwa Susi Susilowati berada di dalam kamar Nomor 14, lalu Terdakwa segera berjalan menuju ke kamar Nomor 14 tersebut, sesampai kamar lalu Terdakwa masuk dan di dalam kamar itu sudah ada Susi Susilowati, selanjutnya di dalam kamar tersebut Terdakwa dan ngobrol Susi Susilowati.

Susi : Gowo Rek Yah
Tersangka : Gowo
Susi : Ayo Yah Ngenggo Jamu Sek Terus Mengko Turu Kene
Sedelok

Bahwa kemudian Susi Susilowati mengeluarkan “jamu” (yang dimaksud jamu adalah serbuk sabu) dan membuat alat dari botol larutan cap kaki tiga untuk menghisap sabu sedangkan Terdakwa duduk di kursi sambil merokok, lalu sabu tersebut di bakar dan di nikmati oleh Susi Susilowati sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, kemudian alat untuk menghisap sabu oleh Susi Susilowati diberikannya kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menghisap sabu tersebut sebanyak 1 (satu) kali, kemudian alat hisap sabu tersebut Terdakwa letakkan di kursi. Bahwa selanjutnya Susi Susilowati berkata kepada Terdakwa, “Yah Nyilih Kuncine Kok Ora Enak Tak Golek Sedotan Sek Ndi Aku Jaluk Duwite Satos Sek Ge Bayar Hotel Sisan”, lalu Terdakwa jawab “Bayaren Sek”, lalu Terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Susi Susilowati, selanjutnya Susi Susilowati pergi keluar kamar sambil berkata, “Tak Tuku Sedotan Sek Kamare Kuncinen Sek”, dan setelah Susi Susilowati keluar

Hal 4 dari 21 hal, Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Wng



kamar lalu Terdakwa mengunci pintu kamar, kemudian Terdakwa di dalam kamar duduk sambil merokok.

Bahwa pada saat Terdakwa sedang duduk sambil merokok, kemudian ada yang mengetuk pintu kamar, lalu Terdakwa membuka pintu kamar, dan di depan pintu mendapati Saksi Parjo (yang merupakan karyawan penjaga malam hotel Sari Murni) bersama Petugas Polres Wonogiri yaitu Saksi Mulyanto dan Saksi Muhamad Elvid Munthoha yang kemudian segera masuk ke dalam kamar No. 14 tersebut. Dan kemudian Saksi Mulyanto bertanya kepada Terdakwa, "Apa Itu Yang Di Atas Kasur", lalu Terdakwa jawab, "Sabu Pak", lalu Terdakwa mengambil sabu tersebut dan Saksi Mulyanto berkata kepada Terdakwa lagi, "Apa Itu Yang Di Atas Kursi", lalu Terdakwa jawab, "Alat Untuk Menghisab Sabu Pak ", lalu 1 (satu) plastik klip yang ada sabunya berserta alat hisab sabu yang terbuat dari botol larutan cap kaki tiga Terdakwa ambil dan Terdakwa serahkan ke salah satu petugas yaitu Bripka Vaf Vedi Setiawan, kemudian Terdakwa bersama barang bukti dibawa Petugas ke Polres Wonogiri dimintai keterangan dan dilakukan test urine.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lap:2413/NNF/2020 tanggal 6 Oktober 2020, yang dibuat ditandatangani oleh Drs. TEGUH PRIHMONON MH, IBNU SUTARTO,S.T. EKO FERY PRASETYO,S.Si, NUR TAUFIK ,S.T, yang menerangkan bahwa terhadap barang bukti : BB-5052 /2020 /NNF berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,29359 gram yang disita dari tersangka PARDIYANTO Als MBAH KENTHOS Bin (Alm) PAWIRO REJO adalah Positif mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa PARDIYANTO Alias MBAH KENTHOS Bin (Alm) PAWIRO REJO pada hari jumat tanggal 25 September 2020 sekira pukul 21.45 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan September 2020 di Hotel Sari Murni Jl. Letjen Suprpto No 32 Wonokarto Kec.Wonogiri Kab. Wonogiri, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah

Hal 5 dari 21 hal, Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Wng



hukum Pengadilan Negeri Wonogiri, menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi sendiri bukan tanaman berupa sabu, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari jumat tanggal 25 September 2020 sekira pukul 21.00 wib Terdakwa di telepon oleh Susi Susilowati (Daftar Pencarian Orang), dengan percakapan:

Susi : Jamu Yah
Terdakwa : Ora Duwe Duwet
Susi : Mosok Ora Duwe
Terdakwa : Ora Duwe Tenan
Susi : Yo Wes Aku Ngojek Neng Sari Muri Kowe Reneo Yah
Terdakwa : Yo

Selanjutnya Terdakwa pergi menuju ke Hotel Sari Murni di Jl. Letjen Suprpto No 32 Wonokarto Kec.Wonogiri Kab. Wonogiri, sesampai di Hotel Sari Murni Terdakwa bertanya kepada petugas resepsionis hotel dan dijawab oleh resepsionis bahwa Susi Susilowati berada di dalam kamar Nomor 14, lalu Terdakwa segera berjalan menuju ke kamar Nomor 14 tersebut, sesampai kamar lalu Terdakwa masuk dan di dalam kamar itu sudah ada Susi Susilowati, selanjutnya di dalam kamar tersebut Terdakwa dan ngobrol Susi Susilowati.

Susi : Gowo Rek Yah
Tersangka : Gowo
Susi : Ayo Yah Ngenggo Jamu Sek Terus Mengko Turu Kene
Sedulok

Bahwa kemudian Susi Susilowati mengeluarkan "jamu" (yang dimaksud jamu adalah serbuk sabu) dan membuat alat dari botol larutan cap kaki tiga untuk menghisap sabu sedangkan Terdakwa duduk di kursi sambil merokok, lalu sabu tersebut di bakar dan di nikmati oleh Susi Susilowati sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, kemudian alat untuk menghisap sabu oleh Susi Susilowati diberikankan kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menghisap sabu tersebut sebanyak 1 (satu) kali, kemudian alat hisap sabu tersebut Terdakwa letakkan di kursi. Bahwa selanjutnya Susi Susilowati berkata kepada Terdakwa, "Yah Nyilih Kuncine Kok Ora Enak Tak Golek Sedotan Sek Ndi Aku Jaluk Duwite Satos Sek

Hal 6 dari 21 hal, Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Wng



Ge Bayar Hotel Sisan”, lalu Terdakwa jawab “Bayaren Sek”, lalu Terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Susi Susilowati, selanjutnya Susi Susilowati pergi keluar kamar sambil berkata, “Tak Tuku Sedotan Sek Kamare Kuncinen Sek”, dan setelah Susi Susilowati keluar kamar lalu Terdakwa mengunci pintu kamar, kemudian Terdakwa di dalam kamar duduk sambil merokok.

Bahwa pada saat Terdakwa sedang duduk sambil merokok, kemudian ada yang mengetuk pintu kamar, lalu Terdakwa membuka pintu kamar, dan di depan pintu mendapati Saksi Parjo (yang merupakan karyawan penjaga malam hotel Sari Murni) bersama Petugas Polres Wonogiri yaitu Saksi Mulyanto dan Saksi Muhamad Elvid Munthoha yang kemudian segera masuk ke dalam kamar No. 14 tersebut. Dan kemudian Saksi Mulyanto bertanya kepada Terdakwa, “Apa Itu Yang Di Atas Kasur”, lalu Terdakwa jawab, “Sabu Pak”, lalu Terdakwa mengambil sabu tersebut dan Saksi Mulyanto berkata kepada Terdakwa lagi, “ Apa Itu Yang Di Atas Kursi”, lalu Terdakwa jawab, “Alat Untuk Menghisab Sabu Pak “, lalu 1 (satu) plastik klip yang ada sabunya berserta alat hisab sabu yang terbuat dari botol larutan cap kaki tiga Terdakwa ambil dan Terdakwa serahkan ke salah satu petugas yaitu Bripta Vaf Vedi Setiawan, kemudian Terdakwa bersama barang bukti dibawa Petugas ke Polres Wonogiri dimintai keterangan dan dilakukan test urine.

Bahwa berdasarkan Surat keterangan hasil pemeriksaan urine terduga pengguna narkoba Nomor: R/16/SKM/N/X/Kes.3.1/2020/Urkes yang dibuat dan ditandatangani oleh JOKO YUTANTO Anggota Urkes Polres Wonogiri, yang menerangkan bahwa terhadap PARDIYANTO Als MBAH KENTHOS Bin (Alm) PAWIRO REJO pada test penyaring urine (Rapid Diagnostic Test) memberikan hasil Positif Methamphetamine dan Positif Amphetamine.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tidak mengajukan eksepsi ataupun keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal 7 dari 21 hal, Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Wng



1. Saksi MULYATNO, SH

-Bahwa pencurian diketahui pada hari minggu tanggal 28 Juni 2020 sekira pukul 06.00 wib di persawahan yang beralamatkan di Dsn Bibit Rt 01/Rw 02, Ds Sendangsari, Kec Batuwarno, Kab Wonogiri. walnya pada hari Jumat tanggal 25 September 2020 sekira pukul 20.00 Wib, Saksi bersama tim Opsnal Narkoba Polres Wonogiri melaksanakan patroli di daerah Kota Wonogiri dan sekitarnya kemudian ada informasi dari bahwa di salah satu hotel di Wonogiri akan digunakan untuk menggunakan sabu'

-Bahwa selanjutnya dilakukan pemantauan oleh Bripda Muhamad Elvid Muntoha selama kurang lebih 1,5 jam kemudian masuk ke dalam Hotel Sari Murni beralamat di Jalan Letjen Suprpto No 32 Wonokarto Kecamatan Wonogiri Kabupaten Wonogiri, setelah itu kami menuju resepsionis untuk mengecek tamu di sana kemudian kami meminta karyawan hotel untuk mengecek kamar tamu lalu ditunjukkan oleh karyawan hotel di salah satu kamar No. 14 ada tamu, setelah dibuka ada orang (Terdakwa) yang saat itu menggunakan narkoba jenis sabu;

-Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama-sama dengan Kasat Narkoba AKP Dimas Bagus P, SPd,MM, IPDA Nugroho,SH, AIPDA Fitri Agus Prasetyawan, SH,MH, BRIPKA Vaf Fedi S, BRIGADIR Vebri GP, BRIGADIR Andi W,SH, BRIPTU Hera H,SH serta BRIPDA Muhamad Elvid Munthoha semua dari Sat Narkoba Polres Wonogiri;

-Bahwa pada saat itu petugas jaga di hotel tersebut adalah Sdr Suparjo Hadi Prayitno Alias Parjo Bin Alm Sastrowiharjo yang juga menyaksikan sewaktu dilakukan pengeledahan dan penangkapan Terdakwa sedangkan yang menunjukkan kamar tersebut adalah temannya Sdr Suparjo Hadi Prayitno Alias Parjo Bin Alm Sastrowiharjo;

-Bahwa barang bukti yang ditemukan di dalam kamar No 14 tersebut yang ada diatas kasur (tempat tidur) berupa 1 (satu) paket sabu didalam plastik klip, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah gunting dan 1 (satu) buah sedotan yang sudah dimodifikasi sedangkan diatas kursi berupa 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari botol larutan cap kaki tiga;

-Bahwa Terdakwa mengakui bahwa barang tersebut miliknya termasuk 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dalam plastik klip yang berada diatas

Hal 8 dari 21 hal, Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tidur sempat Saksi tanyakan kepada Terdakwa “Apa itu Pak?” lalu dijawab oleh Terdakwa “Sabu Pak”, kemudian Saksi suruh Terdakwa mengambil sabu dan barang-barang yang lain yang digunakan untuk menggunakan sabu lalu dikasihkan kepada BRIPKA Vaf Fedi Setiawan;

-Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang menggunakan sabu;

-Bahwa kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Dokes Polres Wonogiri untuk dilakukan tes urine dan pemeriksaan lebih lanjut, dan dari hasil tes urine Terdakwa dinyatakan positif menggunakan narkoba jenis sabu;

Bahwa, atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan barang bukti yang ditemukan didalam kamar adalah milik Sdri Susi Susilowati, barang bukti tersebut bukan milik Terdakwa dan Terdakwa hanya memakai/menggunakan sabu tersebut, sedangkan Saksi memberikan tanggapan pada saat itu Terdakwa mengakui barang bukti tersebut milik Terdakwa dan Saksi sendiri bersama BRIPKA Vaf Fedi S yang menanyakan pada Terdakwa;

2 Saksi MUHAMAD ELVID MUNTHOHA

-Bahwa pencurian diketahui pada hari minggu tanggal 28 Juni 2020 sekira pukul 06.00 wib di persawahan yang beralamatkan di Dsn Bibit Rt 01/Rw 02, Ds Sendangsari, Kec Batuwarno, Kab Wonogiri. walnya pada hari Jumat tanggal 25 September 2020 sekira pukul 20.00 Wib, Saksi bersama tim Opsnal Narkoba Polres Wonogiri melaksanakan patroli di daerah Kota Wonogiri dan sekitarnya kemudian ada informasi dari bahwa di salah satu hotel di Wonogiri akan digunakan untuk menggunakan sabu;

-Bahwa selanjutnya dilakukan pemantauan oleh Bripda Muhamad Elvid Muntoha selama kurang lebih 1,5 jam kemudian masuk ke dalam Hotel Sari Murni beralamat di Jalan Letjen Suprpto No 32 Wonokarto Kecamatan Wonogiri Kabupaten Wonogiri, setelah itu kami menuju resepsionis untuk mengecek tamu di sana kemudian kami meminta karyawan hotel untuk mengecek kamar tamu lalu ditunjukkan oleh karyawan hotel di salah satu kamar No. 14 ada tamu, setelah dibuka ada orang (Terdakwa) yang saat itu menggunakan narkoba jenis sabu;

-Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama-sama dengan Kasat Narkoba AKP Dimas Bagus P, SPd,MM, IPDA

Hal 9 dari 21 hal, Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nugroho,SH, AIPDA Fitri Agus Prasetyawan, SH,MH, BRIPKA Vaf Fedi S, BRIGADIR Vebri GP, BRIGADIR Andi W,SH, BRIPTU Hera H,SH serta BRIPDA Muhamad Elvid Munthoha semua dari Sat Narkoba Polres Wonogiri;

-Bahwa pada saat itu petugas jaga di hotel tersebut adalah Sdr Suparjo Hadi Prayitno Alias Parjo Bin Alm Sastrowiharjo yang juga menyaksikan sewaktu dilakukan pengeledahan dan penangkapan Terdakwa sedangkan yang menunjukkan kamar tersebut adalah temannya Sdr Suparjo Hadi Prayitno Alias Parjo Bin Alm Sastrowiharjo;

-Bahwa barang bukti yang ditemukan di dalam kamar No 14 tersebut yang ada diatas kasur (tempat tidur) berupa 1 (satu) paket sabu didalam plastik klip, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah gunting dan 1 (satu) buah sedotan yang sudah dimodifikasi sedangkan diatas kursi berupa 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari botol larutan cap kaki tiga;

-Bahwa Terdakwa mengakui bahwa barang tersebut miliknya termasuk 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dalam plastik klip yang berada diatas tempat tidur sempat Iptu Mulyatno, SH tanyakan kepada Terdakwa "Apa itu Pak?" lalu dijawab oleh Terdakwa "Sabu Pak", kemudian Iptu Mulyatno, SH suruh Terdakwa mengambil sabu dan barang-barang yang lain yang digunakan untuk menggunakan sabu lalu dikasihkan kepada BRIPKA Vaf Fedi Setiawan;

-Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang menggunakan sabu;

-Bahwa kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Dokes Polres Wonogiri untuk dilakukan tes urine dan pemeriksaan lebih lanjut, dan dari hasil tes urine Terdakwa dinyatakan positif menggunakan narkotika jenis sabu;

Bahwa, atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan barang bukti yang ditemukan didalam kamar adalah milik Sdri Susi Susilowati, barang bukti tersebut bukan milik Terdakwa dan Terdakwa hanya memakai/menggunakan sabu tersebut, sedangkan Saksi memberikan tanggapan pada saat itu Terdakwa mengakui barang bukti tersebut milik Terdakwa dan Saksi sendiri bersama BRIPKA Vaf Fedi S yang menanyakan pada Terdakwa;

3. Saksi SUPARJO HADI PRAYITNO Alias PARJO Bin Alm SASTROWIHARJO

Hal 10 dari 21 hal, Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Wng



-Bahwa Saksi bekerja sebagai penjaga malam di Hotel Sari Murni yang beralamat di Jalan Letjen Suprpto No 32 Wonokarto Kecamatan Wonogiri Kabupaten Wonogiri.

-Bahwa Saksi diajukan sebagai Saksi dipersidangan berhubungan dengan penangkapan Terdakwa di tempat Saksi berkerja

-Bahwa sebelumnya sewaktu petugas kepolisian menuju ke kamar hotel saya sedang berada di parkir sepeda motor, kemudian ada petugas yang memanggil Saksi dan Saksi diminta turut menyaksikan penggeledahan di kamar dan penangkapan Terdakwa.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya dipersidangan mengajukan Saksi a de charge ;

Saksi SAEN

-Bahwa Saksi hanya mengetahui bahwa Sdr Pardiyanto Alias Mbah Kenthos Bin Alm Pawiro Rejo (Terdakwa) telah ditangkap oleh petugas kepolisian;

-Bahwa Saksi tahu hal tersebut sekitar bulan September 2020 dari mendengar cerita-cerita warga;

-Bahwa Terdakwa mempunyai anak dan yang tinggal di rumah Terdakwa ada 5 (lima) orang, selain itu Terdakwa mempunyai usaha warung;

-Bahwa rumah Saksi dengan rumah Terdakwa jaraknya kurang lebih 50 (lima puluh) meter;

-Bahwa kesehariannya Terdakwa baik, sering berkumpul dengan warga;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

-Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 September 2020 sekitar pukul 21.45 Wib di dalam kamar no. 14 Hotel Sari Murni beralamat di Jalan Letjen Suprpto No 32 Wonokarto Kecamatan Wonogiri Kab Wonogiri sedang duduk menikmati narkoba jenis sabu dan rokok yang saya hisap;

Hal 11 dari 21 hal, Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Wng



-Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 25 September 2020 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa ditelepon oleh Sdri Susi Susilowati (DPO) dan mengatakan "Jamu Yah", lalu Terdakwa jawab "Ora duwe duwet" (tidak punya uang), lalu Sdri Susi Susilowati bilang "Yowes aku ngojek neng sari murni kowe reneo Yah" (ya sudah, saya ngojek di Sari Murni, kamu kesini Yah" dan Terdakwa jawab "Yo", selanjutnya Terdakwa menuju Hotel Sari Murni;

-Bahwa istilah "Jamu" tersebut adalah narkoba jenis sabu-sabu;

-Bahwa selanjutnya Sdri Susi Susilowati mengeluarkan jamu (sabu) dan membuat alat untuk menghisap sabu, sementara Terdakwa duduk di kursi sambil merokok kemudian sabu tersebut dibakar dan dinikmati oleh Sdri Susi Susilowati sebanyak 3 (tiga) kali hisapan kemudian Terdakwa menghisap sabu sebanyak 1 (satu) kali lalu alat hisap sabu Terdakwa letakkan di kursi;

-Bahwa yang membuat alat dari botol larutan cap kaki tiga untuk menghisap sabu adalah Sdri Susi Susilowati;

-Bahwa kemudian Sdri Susi Susilowati meminjam kunci pada dengan alasan akan pergi membeli sedotan dan meminta uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) pada saya untuk membayar sewa kamar hotel;

-Bahwa setelah Sdri Susi Susilowati keluar kemudian Terdakwa mengunci kamar dan duduk menikmati rokok hingga kemudian ada yang mengetuk pintu kamar dan setelah Terdakwa buka pintu ternyata di depan pintu ada karyawan hotel dan 4 (empat) orang yang Terdakwa tidak kenal dan mengaku dari petugas Polres Wonogiri;

-Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip berisi sabu berat 0,51 gram, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah sedotan yang sudah di modifikasi ditemukan petugas di atas tempat tidur dan 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol larutan cap kaki tiga ditemukan petugas di kursi kamar no. 14 hotel Sari Murni sementara 1 (satu) buah HP merk LG Warna Hitam beserta sim card 082134432009 adalah handphone milik saya yang didalamnya ada chatt/sms dan telpon Sdri Susi Susilowati;

-Bahwa sudah dilakukan tes urine dan hasilnya Terdakwa dinyatakan Positif menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;

Hal 12 dari 21 hal, Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Wng



Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket plastik klip berisi sabu berat 0,51 gram.
- 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol larutan cap kaki tiga.
- 1 (satu) buah korek api gas
- 1 (satu) buah gunting.
- 1 (satu) buah sedotan yang sudah di modifikasi.
- 1 (satu) buah handphone merk LG warna hitam beserta simcardnya 082134432009

Menimbang, bahwa dipersidangan juga dibacakan Surat keterangan hasil pemeriksaan urine terduga pengguna narkoba Nomor: R/16/SKM/N/X/Kes.3.1/2020/Urkes yang dibuat dan ditandatangani oleh JOKO YUTANTO Anggota Urkes Polres Wonogiri, yang menerangkan bahwa terhadap PARDIYANTO Als MBAH KENTHOS Bin (Alm) PAWIRO REJO pada test penyaring urine (Rapid Diagnostic Test) memberikan hasil Positif Methamphetamine dan Positif Amphetamine;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan di persidangan *a quo* adalah sebagaimana disebutkan pada daftar barang bukti dalam berkas perkara ini, yang sebelumnya telah disita oleh Penyidik / Penyidik Pembantu pada Resort Wonogiri, penyitaan mana telah memperoleh Ijin Persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri Wonogiri, oleh karena itu penyitaan barang bukti tersebut telah dilakukan menurut hukum dan dinyatakan sah, yang untuk selanjutnya dapat dipergunakan oleh Penuntut Umum guna keperluan pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim perlu menunjuk hal-hal dan segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dan tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, yang merupakan satu kesatuan bagian yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi unsur dakwaan penuntut umum;

Hal 13 dari 21 hal, Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Wng



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif yakni :

KESATU : Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

KEDUA : Pasal 127 ayat (1) huruf 'a' UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun berbentuk Alternatif sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan memilih salah satu Dakwaan yang paling sesuai diantara Dakwaan Kesatu atau Kedua.

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim berpendapat Dakwaan yang paling sesuai pada diri Terdakwa yakni Dakwaan Kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf 'a' UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa.
2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa ;

Menimbang, bahwa definisi "barang siapa," yaitu setiap orang sebagai subjek hukum yang diajukan ke persidangan karena adanya Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa PARDIYANTO Alias MBAH KENTHOS Bin (Alm) PAWIRO REJO adalah benar orang yang identitasnya sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan, dan berdasarkan fakta tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ditemukan adanya eror in persona pada identitas Terdakwa *in casu* sehingga Terdakwa adalah benar sebagai orang yang didakwa melakukan perbuatan sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "barang siapa" telah terpenuhi

Ad. 2 Unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Hal 14 dari 21 hal, Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Wng



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa dan dikaitkan adanya barang bukti dipersidangan diperoleh fakta yuridis, antara lain :

- Bahwa benar pada hari jumat tanggal 25 September 2020 sekira pukul 21.00 wib Terdakwa di telepon oleh Susi Susilowati (Daftar Pencarian Orang), dengan percakapan sebagai berikut :

Susi : Jamu Yah ;

Terdakwa : Ora Duwe Duwet (arti : tidak punya uang) ;

Susi : Mosok Ora Duwe (arti : masak tidak punya)

Terdakwa : Ora Duwe Tenan (arti : tidak punya benar)

Susi : Yo Wes Aku Ngojek Neng Sari Munri Kowe Reneo

Yah (arti : ya sudah, aku naik ojek ke Sari Murni, kamu ke sini ya)

Terdakwa : Yo (arti : ya)

- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa pergi menuju ke Hotel Sari Murni di Jl. Letjen Suprpto No 32 Wonokarto, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri;

- Bahwa benar sesampainya di Hotel Sari Murni, Terdakwa bertanya kepada petugas receptionist hotel dan dijawab oleh receptionist bahwa Susi Susilowati berada di dalam kamar Nomor 14, lalu Terdakwa segera berjalan menuju ke kamar Nomor 14 tersebut, sesampai kamar lalu Terdakwa masuk dan di dalam kamar itu sudah ada Susi Susilowati, selanjutnya di dalam kamar tersebut Terdakwa dan ngobrol Susi Susilowati ;

- Bahwa benar Sdri. Susi menanyakan kepada Terdakwa apakah membawa korek, dan dijawab Terdakwa kalau Terdakwa membawa korek, selanjutnya Sdri Susi mengajak njamu (nyabu) lalu tidur sebentar;

- Bahwa benar kemudian Sdri. Susi Susilowati mengeluarkan "jamu" (yang dimaksud jamu adalah serbuk sabu) dan membuat alat dari botol larutan cap kaki tiga untuk menghisap sabu sedangkan Terdakwa duduk di kursi sambil merokok, lalu sabu tersebut di bakar dan di nikmati oleh Susi Susilowati sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, kemudian alat untuk menghisap sabu oleh Susi Susilowati diberikannya kepada Terdakwa,

Hal 15 dari 21 hal, Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Wng



lalu Terdakwa menghisap sabu tersebut sebanyak 1 (satu) kali, kemudian alat hisap sabu tersebut Terdakwa letakkan di kursi;

- Bahwa benar selanjutnya Sdri. Susi Susilowati berkata kepada Terdakwa, "Yah Nyilih Kuncine Kok Ora Enak Tak Golek Sedotan Sek Ndi Aku Jaluk Duwite Satos Sek Ge Bayar Hotel Sisan", lalu Terdakwa jawab "Bayaren Sek", lalu Terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Sdri. Susi Susilowati, selanjutnya Sdri. Susi Susilowati pergi keluar kamar sambil berkata, "Tak Tuku Sedotan Sek Kamare Kuncinen Sek", dan setelah Sdri. Susi Susilowati keluar kamar lalu Terdakwa mengunci pintu kamar, kemudian Terdakwa di dalam kamar duduk sambil merokok;

- Bahwa benar pada saat Terdakwa sedang duduk sambil merokok, kemudian ada yang mengetuk pintu kamar, lalu Terdakwa membuka pintu kamar, dan di depan pintu mendapati Saksi Parjo (yang merupakan karyawan penjaga malam hotel Sari Murni) bersama Petugas Polres Wonogiri yaitu Saksi Mulyanto dan Saksi Muhamad Elvid Munthoha yang kemudian segera masuk ke dalam kamar No. 14 tersebut;

- Bahwa benar selanjutnya Saksi Mulyanto bertanya kepada Terdakwa, "Apa Itu yang Di Atas Kasur", lalu Terdakwa jawab, "Sabu Pak", lalu Terdakwa mengambil sabu tersebut dan Saksi Mulyanto berkata kepada Terdakwa lagi, "Apa Itu Yang Di Atas Kursi?", lalu Terdakwa jawab, "Alat Untuk Menghisab Sabu Pak", lalu 1 (satu) plastik klip yang ada sabunya berserta alat hisap sabu yang terbuat dari botol larutan cap kaki tiga Terdakwa ambil dan Terdakwa serahkan ke salah satu petugas yaitu Bripta Vaf Vedi Setiawan, kemudian Terdakwa bersama barang bukti dibawa Petugas ke Polres Wonogiri dimintai keterangan dan dilakukan test urine;

- Bahwa benar berdasarkan Surat keterangan hasil pemeriksaan urine terduga pengguna narkoba Nomor: R/16/SKM/N/X/Kes.3.1/2020/Urkes yang dibuat dan ditandatangani oleh JOKO YUTANTO Anggota Urkes Polres Wonogiri, yang menerangkan bahwa terhadap PARDIYANTO Als MBAH KENTHOS Bin (Alm) PAWIRO REJO pada test penyaring urine (Rapid Diagnostic Test) memberikan hasil Positif Methamphetamine dan Positif Amphetamine;

Hal 16 dari 21 hal, Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Wng



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 193 ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP :

(1) Jika pengadilan berpendapat bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum dan Terdakwa oleh karena itu haruslah di pidana setimpal dengan kesalahan yang telah Terdakwa perbuat ;

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian sampailah Majelis Hakim untuk menentukan bentuk, jenis, dan berapa lamanya hukuman (*sentencing*) yang sepadan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa. Dengan kata lain apakah tuntutan Jaksa Penuntut Umum telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan putusan harus memuat irah-irah "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" dan dihubungkan dengan Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman (Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009) yang menganut "Azas peradiln bebas", maka dalam ketentuan-ketentuan hukum positif dan doktrin ilmu hukum, dimana Undang-Undang menunjukkan kepada para Hakim dalam mengambil keputusan berpegang pada Azas Kepatutan (*Billikheid*) dan Rasa Keadilan (*Gerechtigheid*), sebagai pembeda pada itikad baik dan itikad buruk ;

Menimbang, bahwa dalam melaksanakan "Azas kebebasan" guna dapat menjatuhkan putusan yang tetap, Hakim melakukan interpretasi, penghalusan hukum (*rechtverwijning*) dan konstruksi hukum dengan sebaik-baiknya, dan seorang Juris atau Hakim harus terjun ke tengah-tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan dan mampu menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa Mahkota seorang Hakim adalah berupa putusannya sehingga dalam menjatuhkan putusannya, Hakim selain mendasarkan pada alasan "Yuridis", juga perlu dipertimbangkan aspek "Sosiologis" dan aspek "Filosofis". Secara "Sosiologis" penegakan hukum haruslah dapat

Hal 17 dari 21 hal, Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Wng



mengembalikan pergaulan kemasyarakatan ke dalam keseimbangan dalam tatanan yang telah ada sehingga tidak terjadi ketimpangan dalam masyarakat ; Dalam aspek “Filosofis” ada beberapa dari tujuan hukum itu diciptakan yakni Keadilan, Kepastian dan Ketertiban. Apabila Kepastian Hukum bertentangan dengan Keadilan maka yang harus diutamakan adalah “Keadilan” Dalam memutus perkara tidaklah disamaratakan kasus yang satu dengan kasus yang lainnya karena perkara itu sifatnya Kasuistik sehingga dalam menjatuhkan putusan, Hakim akan bertanya pada nuraninya berupa :

1. Sudah benarkah putusan tersebut ? ;
2. Jujurkah dalam mengambil putusan tersebut ? ;
3. Sudah adilkah putusan tersebut ? ;
4. Bermanfaatkah putusan tersebut ? ;

Menimbang, bahwa dengan sikap seperti di atas maka terhadap Terdakwa, Majelis Hakim berusaha mengambil Putusan dalam perkara ini, disamping memperhatikan unsur “Legalitas”, juga menitikberatkan pada “Moral Justice” dan “Sosial Justice” sebab Hakim bukanlah Algojo dalam penegakan Hukum, dan Keadilan bukan hanya hak Masyarakat apalagi hak Pengamat atau LSM, namun Keadilan juga hak Mereka (para Terdakwa) dan Hakim bukanlah terompet Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa secara keseluruhan sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, maka haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa sopan dipersidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpandangan tentang bentuk, jenis, dan lamanya pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa berdasarkan hal-hal di atas harus dirangkum secara komprehensif dengan mempertimbangkan seluruh aspek dalam perkara ini secara menyeluruh sehingga menghasilkan putusan yang tepat ;

Hal 18 dari 21 hal, Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Wng



Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpandangan tentang bentuk, jenis, dan lamanya pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan dari Majelis Hakim menurut pendapat dan keyakinan Majelis Hakim telah cukup memadai dan manusiawi dilihat dari berbagai aspek baik terhadap diri Terdakwa sendiri maupun terhadap kepentingan seluruh lapisan masyarakat yang lebih luas serta merupakan putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang R.I. Nomor 8 Tahun 1981, menyebutkan, "Masa penangkapan dan atau penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan" ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan, maka pidana yang dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 194 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 8 Tahun 1981 menyebutkan, "Dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi"

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket plastik klip berisi sabu berat 0,51 gram.
- 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol larutan cap kaki tiga.
- 1 (satu) buah korek api gas
- 1 (satu) buah gunting.
- 1 (satu) buah sedotan yang sudah di modifikasi.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah handphone merk LG warna hitam beserta simcardnya 082134432009

Dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 8 Tahun 1981;

Hal 19 dari 21 hal, Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Wng



(1) Siapa pun yang diputus pidana dibebani membayar biaya perkara dan dalam hal putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, biaya perkara dibebankan pada Negara ;

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dipidana, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf 'a' UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa PARDIYANTO Alias MBAH KENTHOS Bin (Alm) PAWIRO REJO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket plastik klip berisi sabu berat 0,51 gram.
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol larutan cap kaki tiga.
 - 1 (satu) buah korek api gas
 - 1 (satu) buah gunting.
 - 1 (satu) buah sedotan yang sudah di modifikasi.Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) buah handphone merk LG warna hitam beserta simcardnya 082134432009Dirampas untuk Negara ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonogiri pada hari Selasa, tanggal 19 Januari 2021 oleh

Hal 20 dari 21 hal, Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAVIA RAHMAWATI SUKI, SH, MH selaku Hakim Ketua dan ADHIL PRAYOGI ISNAWAN, SH.MH beserta ANITA ZULFIANI, SH, M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DONY MAHENDRA PRIYANGGONO, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonogiri serta dihadiri oleh BAGYO MULYONO, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wonogiri, Terdakwa tanpa dihadiri Penasehat Hukum Terdakwa ;

HAKIM - HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

ADHIL PRAYOGI ISNAWAN, SH, MH

TAVIA RAHMAWATI SUKI, SH, MH

ANITA ZULFIANI, SH, M.Hum

PANITERA PENGGANTI

DONY MAHENDRA PRIYANGGONO, SH

Hal 21 dari 21 hal, Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)